



**P E N E T A P A N**

**Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**I MADE MERICA**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 5107083112520086, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir, Tigaron/31 Desember 1952. Umur 67 tahun. Agama Hindu, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Banjar Dinas Tigaron Kauh, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**NI KETUT NYAYA**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 5107087112540132, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir, Tigaron/31 Desember 1954, Umur 65 Tahun, Agama Hindu, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Banjar Dinas Tigaron Kauh, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Bagus Usada, S.H., Advokat yang berkantor di BTN Nirmala Sari, Blok C Nomor 12, Lingkungan Jasri, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amlapura pada tanggal 18 Juni 2020 dibawah Register Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Amp yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan Pasangan Suami Istri yang telah menikah berdasarkan tata cara adat bali menurut hukum agama hindu pada tahun 1990 bertempat di Banjar Dinas Tigaron Kauh, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kawin Nomor 474.2.2/1207/VI/2020 Tertanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Sukadana;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikarunia 7 (Tujuh) orang anak yang bernama;

- **NI KOMANG SURYANI**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir, Tigaron, 31 Desember 1991, umur 28 Tahun;
- **NI KETUT MARIANI**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir, Tigaron, 10 Februari 1993, umur 27 Tahun;
- **NI NENGGAH SUKADIANI**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir, Tigaron, 7 Mei 1995, umur 25 Tahun;
- **I KADEK AGUS ICAYASA**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir, Tigaron, 17 September 1996, umur 23 Tahun;
- **NI PUTU JULI**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir, Tigaron, 25 Juli 2001, umur 18 Tahun;
- **NI KADEK DWI PURNAWATI**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir, Tigaron, 2 Juli 2004, umur 15 Tahun;
- **NI KOMANG SRI JULIAWATI**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir, Karangasem, 3 Juli 2010, umur 9 Tahun;

3. Bahwa anak kelima Para Pemohon yang bernama **NI PUTU JULI** tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang Laki-laki yang bernama **I KETUT WIRATAMA** merupakan anak keempat dari Pasangan Suami Istri bernama I Nengah Rai dan Ni Wayan Sinta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18206/Ist/2012 tertanggal 27 April 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, dalam pergaulan sehari-hari keduanya telah berpacaran dan akhirnya **NI PUTU JULI** telah hamil akibat hasil hubungan dengan laki-laki bernama **I KETUT WIRATAMA**, dan pada saat ini **NI PUTU JULI** telah melahirkan anak yang dikandungnya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak kelima para pemohon yang bernama **NI PUTU JULI** tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan **I KETUT WIRATAMA** namun belum cukup umur menurut hukum perkawinan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta menyelamatkan masa depan mereka berikut anak yang telah dilahirkan, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku harus memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri setempat;

5. Bahwa Para Pemohon sebagai Orang Tua Kandung **NI PUTU JULI** telah memberikan Persetujuan berupa izin untuk menikah sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan tertanggal 15 Juni 2020;

6. Bahwa Anak Kelima Para Pemohon yakni **NI PUTU JULI** memiliki riwayat kesehatan yang baik dan tidak memiliki penyakit yang serius sehingga untuk melaksanakan perkawinan dengan **I KETUT WIRATAMA** tidak terdapat permasalahan dalam hal Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Sehat Nomor 440/470/Pusk Tertanggal 3 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kubu I;

7. Bahwa mengingat Anak Kelima Para Pemohon **NI PUTU JULI** masih dibawah umur dan belum memiliki penghasilan tetap untuk penghidupan yang layak bersama calon Suaminya maka dengan ini Para Pemohon sebagai Orang Tua akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga, membimbing dan mengarahkan anak tersebut sampai bisa berdiri sendiri dan dapat membangun rumah tangga yang stabil dan kondusif;

8. Bahwa oleh karena para pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka Para pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Amlapura;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang memeriksa dan Menyidangkan permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan tersebut;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin atau Dispensasi kawin kepada anak kelima Para Pemohon yang bernama **NI PUTU JULI** untuk melangsungkan Perkawinan dengan Calon suaminya bernama **I KETUT WIRATAMA** merupakan anak keempat dari Pasangan Suami Istri bernama I Nengah Rai dan Ni Wayan Sinta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18206/Ist/2012 tertanggal 27 April 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Demikian Permohonan ini Para pemohon ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini, pemohon haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5107083112520086 atas nama I Made Merica, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor: 5107087112540132 atas nama Ni Ketut Nyaya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor: 472.2.2/1207/VI/2020 yang dikeluarkan Kantor Perbekel Desa Sukasada atas nama I Made Merica dan Ni Ketut Nyaya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5107081111090030 atas nama Kepala Keluarga I Made Merica, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5107086507010001 atas nama Ni Putu Juli, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-10122013-0048 yang diterbitkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem atas nama Ni Putu Juli, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK: 5107081909710001 atas nama I Nengah Rai, diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK: 5107084510710001 atas nama Ni Wayan Sinta, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107083105020001 atas nama I Ketut Wiratama, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18206/Ist/2012 atas nama I Ketut Wiratama tanggal 27 April 2012, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5107080411090654 atas nama Kepala Keluarga I Nengah Rai, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ni Putu Juli Nomor: DN-22 DI/06 - 0012641, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama I Ketut Wiratama Nomor: DN-22 DI/13 -16765, diberi tanda P-13;
14. Surat Pernyataan Izin Menikah oleh I Made Merica dan Ni Ketut Nyaya kepada anak bernama Ni Putu Juli tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-14 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarannya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

**1. Saksi I KETUT DIRKAYASA;**

- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu Para Pemohon adalah merupakan Paman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui umur Ni Putu Juli sekarang adalah 18 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Ni Putu Juli akan melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Wiratama adalah karena Ni Putu Juli telah hamil 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa Ni Putu Juli masih sekolah di SMK tetapi sekarang sudah lulus sedangkan calon dari Ni Putu Juli yaitu I Ketut Wiratama juga sudah lulus

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Amp



di SMA;

- Bahwa menurut Saksi tidak ada unsur paksaan dalam melaksanakan perkawinan tersebut;
- Bahwa Ni Putu Juli sudah melahirkan dan anaknya berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi mengetahui Ni Putu Juli melahirkan di Puskesmas 1 Kubu;
- Bahwa Saksi pernah menengok Ni Putu Juli saat melahirkan dan anaknya sehat-sehat saja;
- Bahwa dari pihak keluarga laki-laki sudah setuju dan tidak ada yang keberatan karena sudah sama-sama suka;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Ni Putu Juli dengan I Ketut Wiratama;
- Bahwa yang akan menanggung biaya kehidupan dalam perkawinan Ni Putu Juli dengan I Ketut Wiratama adalah orang tua kedua belah pihak;

## **2. Saksi I MADE RAKA YASA;**

- Bahwa Saksi merupakan keponakan Para Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan Saksi anak para pemohon yang bernama Ni Putu Juli sekarang adalah 18 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Ni Putu Juli Ni Putu Juli telah hamil 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa Ni Putu Juli masih sekolah di SMK tetapi sekarang sudah lulus sedangkan I Ketut Wiratama juga sudah lulus di SMA;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada unsur paksaan dalam melaksanakan perkawinan tersebut;
- Bahwa Ni Putu Juli sudah melahirkan dan anaknya berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi mengetahui Ni Putu Juli melahirkan di Puskesmas 1 Kubu;
- Bahwa Saksi pernah menengok Ni Putu Juli saat melahirkan dan anaknya sehat-sehat saja;
- Bahwa dari pihak keluarga laki-laki sudah setuju dan tidak ada yang keberatan karena sudah sama-sama suka;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Ni Putu Juli dengan I Ketut Wiratama;

*Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Amp*





- Bahwa yang akan menanggung biaya kehidupan dalam perkawinan Ni Putu Juli dengan I Ketut Wiratama adalah orang tua kedua belah pihak;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, Orangtua Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan Orangtua calon suami sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagai berikut:

1. Keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin:

- Bahwa Anak pertama kali kenal dengan calon suaminya di tempat wisata;
- Bahwa Anak dan calon suaminya berpacaran selama 1 (satu) tahun sejak kelas 3 SMA;
- Bahwa pada saat berpacaran dengan calon suaminya belum pernah diajak ke rumah;
- Bahwa Anak dan calon suaminya berpacaran yang kelewat batas sehingga terjadi kehamilan dan telah melahirkan bayi;
- Bahwa dengan alasan tersebut Anak dan suaminya mohon dispensasi kawin supaya dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari Anak dan calon suaminya;
- Bahwa Anak dan calon suaminya sudah lulus SMA dan SMK sekarang tinggal menunggu ijazah saja;

2. Keterangan calon suami dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin:

- Bahwa calon suaminya mengetahui Anak belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak dan calon suaminya berpacaran selama 1 (satu) tahun sejak kelas 3 SMA;
- Bahwa Anak dan calon Suaminya berpacaran yang kelewat batas sehingga terjadi kehamilan dan telah melahirkan bayi;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan alasan tersebut Anak dan calon Suaminya mohon dispensasi kawin supaya dapat melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari Anak dan calon Suaminya;
  - Bahwa Anak dan calon Suaminya sudah lulus SMA dan SMK sekarang tinggal menunggu ijazah saja;
3. Keterangan Orangtua Anak yang dimintakan dispensasi kawin:
- Bahwa Para Pemohon mohon dispensasi kawin untuk anaknya bernama Ni Putu Juli yang kini usianya 18 tahun supaya dapat melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Wiratama yang berusia 18 tahun;
  - Bahwa alasan Para Pemohon adalah karena Ni Putu Juli dan I Ketut Wiratama telah berpacaran melewati batas sehingga Ni Putu Juli hamil dan telah melahirkan bayi;
  - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi dan Para Pemohon menyetujui anaknya melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa Para Pemohon siap membantu memenuhi kebutuhan dari segi perekonomian;
  - Bahwa Para Pemohon akan bertanggung jawab secara ekonomi, sosial dan kesehatan terhadap Ni Putu Juli dan I Ketut Wiratama serta bayinya;
4. Keterangan Orangtua calon suami:
- Bahwa I Ketut Wiratama dan Ni Putu Juli berpacaran yang melewati batas sehingga terjadi kehamilan dan telah melahirkan bayi;
  - Bahwa dengan alasan tersebut I Ketut Wiratama dan Ni Putu Juli mohon dispensasi kawin supaya dapat melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi kepada Orangtua calon suami untuk mengawinkan Anaknya;
  - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan I Ketut Wiratama dan Ni Putu Juli akan tinggal bersama orang tua calon suami dan siap membimbing serta membina juga membantu memenuhi kebutuhan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari segi perekonomian;

- Bahwa Orangtua Calon suami juga akan bertanggung jawab secara ekonomi, sosial dan kesehatan terhadap I Ketut Wiratama dan Ni Putu Juli serta bayinya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu I Ketut Dirdayasa dan I Made Raka Yasa;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan "Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orangtua";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-6 serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan pasangan Suami Istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-6 serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan Orangtua kandung dari Anak bernama Ni Putu Juli yang diajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup",



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ayat (1) Undang-Undang a quo menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun"; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-12 serta keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Juli masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan "Dalam hal calon Suami dan Istri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon Suami dan calon Istri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orangtua/Wali calon Suami atau Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9, P-10, P-11 dan P-13 serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa selain Anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin atas nama Ni Putu Juli, calon suaminya yang bernama I Ketut Wiratama juga masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-4, P-7, P-8, dan P11 serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Orangtua dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin a quo (Para Pemohon) berdomisili di Banjar Dinas Tigaron Kauh, Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Begitupula dengan Orangtua calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin berdomisili di Banjar Dinas Baturinggut Kaja, Desa Baturinggut, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, calon suami dan Orangtua calon suami berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait kemungkinan berhentinya kelanjutan pendidikan bagi Anak, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak serta kemungkinan adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan dari Para Pemohon, Anak, calon suami dan Orangtua calon suami sebagaimana telah dijelaskan pada bagian tentang duduk perkara di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak dan calon suaminya serta Orangtua kedua Anak tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ini dan tidak pula ada paksaan dalam bentuk apapun kepada mereka. Seluruh pihak tersebut juga sudah siap dalam segala hal termasuk secara psikologis dan kesehatan untuk dilakukannya perkawinan. Selain itu pula Orangtua Anak berkomitmen untuk bertanggungjawab dalam segala hal termasuk secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap Anak, calon suami serta bayi dari hasil hubungan kedua Anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang ada di dalam persidangan, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, konvensi maupun perjanjian internasional mengenai perlindungan anak, hukum tidak tertulis, nilai kearifan lokal serta rasa keadilan yang dilanggar dalam permohonan *a quo*. Hakim juga tidak menemukan adanya halangan bagi kedua Anak tersebut untuk melangsungkan perkawinan, sehingga demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak agar masa depan dan nama baik Anak serta keluarganya dapat terjaga dengan baik serta kelangsungan hidup bayi yang telah dilahirkan dari hasil hubungan kedua Anak dapat berjalan dengan baik, Hakim menyatakan dispensasi kawin bagi Anak dan calon suaminya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-2 (kedua) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sepatutnya pula dibebankan pada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak ke-5 (kelima) Para Pemohon yang bernama Ni Putu Juli untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama I Ketut Wiratama yang merupakan Anak ke-4 (keempat) dari pasangan Suami Istri bernama I Nengah Rai dan Ni Wayan Sinta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18206/Ist/2012 tanggal 27 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 oleh Ni Komang Wijiatmawati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Made Sudirta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura yang dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Sudirta, S.H.

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 146.000,00

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13